



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR (0 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KJNERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian dan pengurangan TPPASN di ukur berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- b. bahwa pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dan penilaian disiplin kerja 30% atau 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN;
- c. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Bangka Baral;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 39 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketenruan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada PNS.
  - (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan :
    - a. Produktivitas Kerja; dan
    - b. Disiplin Kerja.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Komponen pemberian TPP berdasarkan pada:
    - a. Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
    - b. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - (2) Besaran dan tata cara pembayaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dalam satu bulan.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kinerja pegawai dalam satu bulan.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu bulan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 5 ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan Penilaian pemberian TPP kepada PNS adalah sebagai berikut:

Disiplin Kerja (40% x Besaran TPP)	+	Produktivitas Kerja x (60% x Besaran TPP)
---------------------------------------	---	----------------------------------------------

- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
- (4) PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting tetap diberikan TPP.
- (5) Penilaian produktivitas kerja bagi PNS yang sedang melaksanakan cuti sebagaimana ayat (4) diperhitungkan apabila jumlah hari kerja pegawai lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan pengambilan cuti dan tetap dianggap memenuhi produktivitas kerja apabila hari kerja pegawai kurang dari 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Penilaian disiplin kerja bagi PNS yang sedang melaksanakan cuti sebagaimana ayat (4) tetap diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari masuk pada bulan pengambilan cuti.
- (7) Bagi PNS melaksanakan cuti sebagaimana ayat (4) selama 1 (bulan) penuh, dapat diberikan TPP tanpa memperhitungkan penilaian sebagaimana ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai.
  - (1a) Ketentuan hari dan jam kerja untuk pendidik, tenaga kependidikan, tenaga medis, tenaga non medis dan bidan desa tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
  - (1b) Ketentuan hari dan jam kerja tenaga medis dan tenaga non medis yang menerapkan waktu kerja shift tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati LIU.
  - (2) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dikecualikan pada saat bulan suci ramadhan, yang penetapan waktunya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (2a) serta ayat (6) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi absensi elektronik kecuali PNS yang berprofesi sebagai Bidan Desa.
- (2) Pengisian kehadiran pada absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

- (2a) Bagi PNS yang bertugas pada unit organisasi diluar area kantor OPD dapat melakukan absensi elektronik pada OPD kecamatan terdekat
  - (3) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan rekapitulasi absensi elektronik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat berita acara kerusakan mesin absensi elektronik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia apabila absensi elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat menggunakan absensi manual paling lama 1 tsatu] bulan.
  - (5) Pemeliharaan absensi elektronik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing,
  - (6) Dihapus.
7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Izin masuk terlambat/tidak apel pagi/tidak apel rningguan, izin pulang cepat/ tidak apel sore, izin tidak upacara PHBN dan SKJ dengan keterangan yang sah untuk keperluan atau berhalangan yang bersifat mendadak dan tidak terduga dapat dilakukan dengan pemberitahuan lisan, menggunakan surat, teknologi informasi *Short .Message Service* (sms) atau sejenisnya kepada atasan langsung.
- (2) Izin dengan keterangan yang sah sebagaimana ayat (1) dikecualikan terhadap pemotongan TPP.
- (2a) Izin dengan keterangan yang sah sebagaimana ayat (1) diberikan maksimal 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Format pendataan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati *ini*.

8. Ketentuan Pasal 13 pada ayat (1) dan ayat (5) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi komponen produktivitas kerja setiap PNS wajib membuat laporan kinerja dengan menginput aktivitas harian ke dalam aplikasi e-kinerja melalui website [ekinerja.bangkabaratkab.go.id](http://ekinerja.bangkabaratkab.go.id).
- (2) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aktivitas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Non Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukakan oleh :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Administrator;
  - c. Pejabat Pengawas;
  - d. Pelaksana / Pejabat Fungsional Umum; dan
  - e. Pejabat Fungsional Tertentu.
- (4) Laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), divalidasi oleh atasan langsung, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.
- (5) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan validasi dikarenakan cuti maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Bobot persentase laporan kinerja tercantum dalam Lampiran M Peraturan Bupati *ini*;
- (7) Bobot persentase laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan acuan dalam pembayaran TPP pada komponen laporan kinerja.
- (8) Dihapus.



- (9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah membentuk admin aplikasi e-kinerja agar dapat mengelola dan memonitoring sistem aplikasi serta menyampaikan rekap aktivitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah paling lama 6 (enam) hari kerja setelah bulan tersebut berakhir.
- (10) Pengembangan sistem aplikasi e-kinerja oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan melihat kapasitas pegawai. dan diatur kembali di dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan kebenaran rekapitulasi laporan kinerja.
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi laporan kinerja setiap bulannya dimasukkan kedalam aplikasi sistem informasi pembayaran TPP dan digunakan untuk pembayaran TPP di bulan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 15 pada ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP pada Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Inspektur Kabupaten Bangka Barat.
  - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Daerah.
  - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
  - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
  - f. Tim Sekretariat yang terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini per tahun.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 3 Februari 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. Effendi'.

H. M. EFFENDI

SERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI 1

Lampiran VII Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor [c 111 Hu.ti 1/12.J. ]  
 Tanggal 3 Februari 2020  
 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

1. Hari dan Jam Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

No	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1	Senin s.d Kamis	07.00 WIB	14.00 WIS
2	Jumat	07.00 WIB	11.00 WIB
3	Sabtu	07.00 WIS	12.30 WIB

2. Hari, hari libur dan jam kerja untuk tenaga medis dan non medis di RSUD, Puskesmas dan Bidan Desa.

No	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1	Senin s.d Kamis	07.30 WIS	14.30 WIB
2	Jumat	07.00 WIS	11.30 WIB
3	Sabtu	07.30 WIS	12.30 WIB

3. Hari, hari libur dan jam kerja untuk tenaga medis dan non medis di RSUD dan Puskesmas yang menerapkan waktu kerja shift.

No	Shift	Jam Masuk	Jam Pulang
1	Shift I	07.00 WIB	14.00 WIB
2	Shift II	11.00 WIS	21.00 WIB
3	Shift III	21.00 WIB	07.00 WIB

Keterangan: Waktu kerja shift hanya diberikan dalam 1 (satu) hari seborang shift.

4. Hari libur dan jam kerja untuk tenaga medis dokter spesialis lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tersendiri.

  
 BUPATI BANGKA BARAT,  
 MARKUS